



UNIVERSITAS LABUHANBATU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - FAKULTAS HUKUM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN - FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jl. Sisingamangaraja No. 126-A Km. 3,5 Aek Tapa - Rantauprapat 21415

Telp/Fax. (0624) 21901 - 7671311

Website : www.ulb.ac.id

Email : info@ulb.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

NO : 012/UNI.P/KPTS/ULB/III/2025

TENTANG

RESTRUKTURISASI

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHANBATU

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin proses pencapaian mutu Universitas serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi perlu membentuk Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Universitas Labuhanbatu;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kinerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M);
- c. Bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan pemerintah Nomor tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 658/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan STIH, STKIP, STIPER, STIE dan AMIK Labuhanbatu Menjadi Universitas Labuhanbatu di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Universitas Labuhanbatu;
5. Keputusan Ketua Yayasan Universitas Labuhan Batu Nomor: 1221/KPTS/Y-ULB/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019 tentang Revisi Surat Keputusan No. 1129/KPTS/Y-ULB/VIII/2019 Tentang Susunan Struktural Organisasi Rektorat, Dekanat dan Badan/Lembaga Universitas Labuhanbatu;
6. Statuta Universitas Labuhanbatu;
- Memperhatikan : 1. Surat LPMI Universitas Labuhanbatu tentang permohonan Perubahan Struktur Organisasi dan Penambahan Inventaris tanggal 17 April 2023;
2. Surat Ketua Yayasan ULB tentang persetujuan perubahan Struktural Organisasi LP3M tanggal 2 Mei 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG RESTRUKTURISASI LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHANBATU;

- Kedua : Bidang kerja yang sebelumnya terdiri dari lima bidang antara lain bidang penjaminan mutu internal, bidang penjaminan mutu eksternal, bidang pendidikan dan pengembangan pembelajaran, bidang monitoring dan evaluasi, dan bidang sertifikasi profesi, mengalami perubahan menjadi (1) bidang penjaminan mutu, (2) bidang pendidikan dan pengembangan pembelajaran, dan (3) bidang monitoring dan evaluasi;
- Ketiga : Setiap bidang dipimpin seorang kepala bidang;
- Keempat : Kepada Pengurus Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan jajaran agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Rantauprapat

Pada tanggal : 4 Maret 2025

Rektor



(Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution., Ph.D)

Tembusan :

1. Ketua Yayasan
2. BPH
3. Dekan di lingkungan ULB
4. Direktur Pascasarjana
5. Lembaga/Unit di lingkungan ULB
6. Kabag Keuangan
7. Arsip

Lampiran Surat Keputusan :

Nomor : 012 /UNI.P/KPTS/ULB/III/2025

Tentang : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG RESTRUKTURISASI LEMBAGA
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHANBATU

Tanggal : 4 Maret 2025;

No	Nama	Jabatan
1	Ika Ayu Putri Septiani., S.P., M.P.	Ketua LP3M
2	Fadzil Hanafi Asnora., S.I.Kom., M.M.	Sekretaris LP3M
3	Novi Fitriandika Sari., S.Pd., M.Pd.	Kabid Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran
4	Fitri Aini Nasution., S.Kom., M.Kom.	Kabid Penjaminan Mutu
5	Wahyu Simon Tampubolon., S.H., M.H.	Kabid Monitoring dan Evaluasi
6	Mulkan Ritonga., S.E., M.Ak.	UPM Fak. Ekonomi dan Bisnis
7	Irmayanti, S.Si., M.Pd	UPM Fak. Sains dan Teknologi
8	Siti Zahara Saragih., S.Pd., M.Pd	UPM Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan
9	Putri Habibah Siregar., S.H., M.H.	UPM Fak. Hukum
10	Dr. Lelisari., S.H., M.H.	UPM Pascasarjana

Ditetapkan di : Rantauprapat

Pada tanggal : 4 Maret 2025

Rektor



(Ade Parlaungan Nasution, S.E., M.Si., Ph.D)